

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UNI EMIRAT ARAB (SERI P3B NO.18)

(Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.1011/1999 tanggal 31 Desember 1999)

Yth :

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Uni Emirat Arab, dengan ini diberitahukan hal2 sebagai berikut :

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Uni Emirat Arab telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI No. 156 Tahun 1998 (LN No. 149 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 P3B tersebut berlaku pada saat pertukaran Piagam ratifikasi. Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Departemen Luar Negeri maka P3B ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1999. Ketentuan2 dalam P3B tersebut diberlakukan terhadap penghasilan2 yang diterima atau diperoleh pada dan setelah tanggal 1 Januari 2000.
2. Dengan berlakunya Persetujuan ini, diminta perhatian Saudara akan hal2 sebagai berikut :
 - a. Persetujuan hanya berlaku bagi orang pribadi yang bertempat tinggal atau badan yang berkedudukan di kedua Negara, yaitu Indonesia dan Uni Emirat Arab.
 - b. Penentuan apakah kegiatan di Indonesia yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan yang berkedudukan di Uni Emirat Arab, menimbulkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) mengacu kepada ketentuan Pasal 5 dari Persetujuan tersebut, yang antara lain meliputi :
 - aa. suatu tempat kedudukan manajemen;
 - bb. suatu cabang;
 - cc. suatu kantor;
 - dd. suatu pabrik;
 - ee. suatu bengkel;
 - ff. suatu lokasi pertambangan, suatu ladang minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber kekayaan alam lainnya, rig untuk pemboran atau kapal yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber2 kekayaan alam;
 - gg. suatu pertanian atau perkebunan;
 - hh. suatu bangunan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan atau kegiatan2 pengawasan yang berhubungan dengan itu, apabila lokasi, proyek atau kegiatan itu berlangsung untuk masayang melebihi 6 bulan;
 - ii. pemberian jasa2 termasuk jasa konsultan, oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan yang dilakukan oleh karyawan atau orang lain di Negara pihak pada Persetujuan, asalkan kegiatan2 semacam itu untuk melanjutkan proyek yang sama atau proyek yang berkaitan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan;
 - jj. orang pribadi atau badan Indonesia yang bertindak atas nama perusahaan Uni Emirat Arab untuk melakukan kegiatan di Indonesia (dependent agent).

Tidak termasuk pengertian BUT meliputi :

- aa. penggunaan fasilitas2 semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang2 atau barang dagangan milik perusahaan Uni Emirat Arab;
- bb. pengurusan suatu persediaan barang2 atau barang dagangan milik perusahaan Uni Emirat Arab semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;
- cc. pengurusan suatu persediaan barang2 atau barang dagangan milik perusahaan Uni Emirat Arab semata-mata dengan maksud diolah oleh perusahaan lain;

- dd. pengurusan suatu tempat tertentu dari usaha semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang2 atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan;
- ee. pengurusan suatu tempat tertentu dari usaha semata-mata dengan maksud menjalankan kegiatan perusahaan yang bersifat persiapan atau penunjang;
- ff. penjualan barang2 atau barang dagangan milik perusahaan yang dipamerkan dalam rangka pameran sementara, atau eksibisi, setelah penutupan eksibisi tersebut, asalkan pihak2 atau perusahaan tadi memenuhi persyaratan dari masing2 Negara pihak pada Persetujuan.
- c. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) P3B sama dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 (**BN No. 3993 hal. 1B-31B dst**) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 (**BN No. 5637 hal. 1B-26B dst**). Hal ini berarti yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak hanya penghasilan dari kegiatan BUT dari perusahaan Uni Emirat Arab tersebut dan dari harta yang dikuasai atau dimilikinya, tetapi juga penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha atau penjualan barang2 dan/atau pemberian jasa di Indonesia yang dilakukan oleh induk perusahaannya di Uni Emirat Arab, yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang2 dan/atau pemberian jasa yang dilakukan BUT tersebut di Indonesia.
- d. Keuntungan setelah dikurangi pajak dari BUT perusahaan Uni Emirat Arab (ex Pasal 26 (4) Undang-undang Pajak Penghasilan) di Indonesia dikenakan PPh dengan tarif sebesar 5%.
- e. Perlakuan pajak terhadap jasa yang diberikan oleh orang pribadi subjek pajak Uni Emirat Arab di Indonesia secara independen (pekerjaan bebas) tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 14 Persetujuan, yaitu bahwa imbalan atas jasa yang diterima dalam pekerjaan bebas, misalnya dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, akuntan dan dokter gigi dan sebagainya hanya dikenakan pajak di Indonesia apabila mereka mempunyai tempat tetap di Indonesia.
- f. Penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hubungan kerja harus memperhatikan Pasal 15 Persetujuan yaitu, bahwa penghasilan sebagai karyawan yang merupakan subjek pajak Uni Emirat Arab, sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di Indonesia untuk kepentingan perusahaannya hanya dikenakan pajak di Uni Emirat Arab apabila memenuhi semua syarat di bawah ini:
 - i. dalam suatu tahun pajak karyawan tersebut berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari; dan
 - ii. gajinya dibayar oleh pemberi kerja yang bukan merupakan subjek pajak Indonesia; dan
 - iii. gajinya tidak dibebankan pada suatu BUT yang berada di Indonesia.
- g. Penduduk Uni Emirat Arab yang melakukan kegiatan di Indonesia sebagai guru dan/atau peneliti dan kegiatan itu dilakukan di Indonesia berdasarkan permintaan universitas, akademi atau lembaga pendidikan lainnya atau lembaga penelitian ilmu pengetahuan serta kunjungannya ke Indonesia semata-mata untuk mengajar, memberikan kuliah, atau meneliti untuk masa tidak lebih dari tiga tahun tidak akan dikenakan pajak di Indonesia atas penghasilan dari kegiatan mengajar dan meneliti tersebut.
- h. Penduduk Uni Emirat Arab yang menjadi siswa atau peserta latihan di bidang usahanya yang mengikuti pendidikan dan latihan yang menerima pembayaran semata-mata untuk maksud pemeliharaannya, pendidikan atau pelatihan; dan menerima tunjangan dari pekerjaan di Indonesia asalkan hubungan kerja tersebut merupakan pekerjaan yang berakhir untuk masa tidak lebih dari 183 hari dalam tahun penetapan, tidak akan dikenakan pajak di Indonesia.

Penduduk Uni Emirat Arab yang akan datang ke Indonesia untuk tujuan studi, penelitian atau pelatihan, yang menerima bantuan, tunjangan atau hadiah dari organisasi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau amal di bawah program bantuan teknik Pemerintah Indonesia akan dibebaskan pajak di Indonesia sejak tanggal kedatangannya di Indonesia selama periode tidak melebihi periode bantuan tersebut.

- i. Penghasilan dari artis, atlet akan dikenakan pajak di negara di mana kegiatan sebagai artis dan atlet tersebut dilakukan, tetapi penghasilan dari kegiatan sebagai artis dan atlet tersebut tidak dikenakan pajak di negara tersebut apabila kegiatan tersebut tidak disponsori/dibiayai oleh pemerintah atau lembaga pemerintah.
- j. Pengenaan pajak atas penghasilan sebagai anggota dewan direksi (board of directors) atau dewan komisaris suatu perusahaan dikenakan di Negara dimana perusahaan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
Jadi seandainya suatu PT. PMA yang pemegang sahamnya adalah perusahaan yang berkedudukan di Uni Emirat Arab, salah satu anggota dewan komisarisnya adalah orang Uni Emirat Arab, dan menerima gaji dari PT. PMA, maka gaji tersebut tetap dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, walaupun orang tersebut hanya sekali-kali saja ke Indonesia.
- k. Penghasilan berupa pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang diperoleh atau diterima oleh subjek pajak Uni Emirat Arab dari Indonesia dikenakan pajak Uni Emirat Arab.
- l. Laba dari perusahaan pelayaran atau penerbangan dari masing2 negara yang diperoleh dari hasil operasi dalam jalur lalu lintas internasional, hanya dikenakan pajak di negara di mana perusahaan tersebut berdomisili.
- m. Penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti yang diperoleh, atau diterima subjek pajak Uni Emirat Arab yang dibayar oleh perusahaan di Indonesia maka tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :

m.1. Dividen (Pasal 10 Persetujuan) :

- 10% dari jumlah bruto.

m.2. Bunga (Pasal 11 Persetujuan) :

- 5% dari jumlah bruto jika penerimanya adalah "beneficial owner" dari bunga dimaksud.

Namun demikian apabila penghasilan bunga tersebut diterima atau diperoleh Pemerintah Uni Emirat Arab termasuk Pemerintah Daerah, Bank Sentral, atau lembaga keuangan yang dikuasai oleh Pemerintah atau bunga atas pinjaman yang digaransi oleh Pemerintah, maka bunga tersebut tidak akan dikenakan pemotongan PPh.

m.3. Royalti (Pasal 12 Persetujuan) :

- 5% dari jumlah bruto.

3. Persetujuan ini juga mengatur mengenai pertukaran informasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Apabila Indonesia memerlukan informasi dari Uni Emirat Arab yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan Indonesia dalam rangka penghindaran pajak berganda atau mencegah penyelundupan pajak, baik mengenai kegiatan Wajib Pajak Indonesia atau Wajib Pajak Uni Emirat Arab, maka Indonesia berhak memperoleh informasi dimaksud dari Competent Authority Uni Emirat Arab. Dengan demikian apabila Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak memerlukan informasi, misalnya konfirmasi mengenai suatu transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak Uni Emirat Arab, harga suatu produk/ jasa tertentu di Uni Emirat Arab, maka hendaknya segera mengajukan permintaan informasi tersebut melalui Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional, untuk dapat diteruskan kepada Competent Authority Uni Emirat Arab.
4. Ketentuan2 lainnya yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Uni Emirat Arab dapat dipelajari dalam naskah Persetujuan terlampir. Namun, tidak berlebihan juga untuk diutarakan disini, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Uni Emirat Arab, sebagaimana juga dengan Persetujuan serupa dengan Negara2 lain, adalah suatu ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi orang atau badan yang merupakan Wajib Pajak kedua Negara. Untuk menentukan apakah seseorang atau sebuah perusahaan adalah "Wajib Pajak dalam negeri" Uni Emirat Arab, perlu dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Uni Emirat Arab.
Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara guna dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL
ttd.
A.ANSHARI RITONGA
NIP. 060027032

Tembusan :

1. Bapak Menteri Keuangan RI;
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
3. Sdr. Sekretaris DJP/Para Direktur/Para Kepala Pusat di lingkungan DJP.

(A Y)

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DCS-1800 NASIONAL (Surat Menteri Perhubungan No. PT.003/4/17 PHB-2000 tanggal 14 Agustus 2000)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT Indonesia Satelit Tbk.
di

JAKART A.

1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia, antara lain mengatur bahwa hak eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan PT Indonesia Satelit Tbk. akan terminasi.
2. Memperhatikan kesepakatan prinsip-prinsip restrukturisasi antara Pemerintah, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indonesia Satelit Tbk pada tgl. 28 Juli 2000.
3. Kepada Saudara diberikan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi DCS-1800 nasional yang akan diperhitungkan sebagai kompensasi atas terminasi hak eksklusivitas.
4. Izin prinsip ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan izin prinsip ini, dalam rangka memberi kesempatan kepada PT Indonesia Satelit Tbk. untuk melakukan persiapan lainnya yang diperlukan.
5. Pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan DCS-1800 nasional dalam masa 2 (dua) tahun tsb, harus menjangkau sekurang-

kurangnya 10% dari cakupan wilayah layanan nasional dari daerah geografi yang berpenduduk.

6. Izin prinsip penyelenggaraan DCS-1800 nasional ini akan diperbaharui sesuai dengan ketentuan undang-undang yang baru (Undang-undang No. 36 Tahun 1999) (*BN No. 6365 hal. 12B-16B dst.*).
7. Setelah persiapan untuk operasi telah selesai, Saudara agar mengajukan uji laik operasi kepada Ditjen Postel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan laporan lengkap kepada kami guna proses izin penyelenggaraan.
8. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan lebih lanjut.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
AGUM GUMELAR, M.Sc

Tembusan :

1. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Kepala BKPM.

(PA)